

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana diketahui bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan atau kepastian hukum, bukan hanya dalam bentuk kaidah hukum tertulis, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaannya. Demikian pula halnya terhadap hukum pajak yang diadakan oleh negara sebagai hukum positif yang mengandung tujuan berupa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum.

Pajak Reklame yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, berisi ketentuan-ketentuan tentang Pajak Reklame dari obyek pajak reklame sampai menjelaskan kewajiban dan sanksi yang diberikan apabila tidak menjalankan ketentuan tersebut. Hal ini bertujuan supaya pajak dari pemungutan Pajak Reklame dapat masuk ke pendapatan daerah. Pajak Reklame itu sendiri merupakan salah satu sumber pemasukan daerah yang jumlahnya cukup besar. Dirumuskannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap jumlah pendirian reklame khususnya di daerah Kota Yogyakarta yang izin pendiriannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan reklame. Apabila dalam pendirian reklame tidak berizin sesuai dengan aturan yang diterapkan, maka akan dilakukan tindakan tegas dalam bentuk pencopotan reklame secara sepihak. Selain itu

pengawasan juga dilakukan untuk mengawasi dan meminimalisir reklame yang sudah menjadi subjek pajak melakukan tunggakan pajak yang mengakibatkan kerugian bagi negara khususnya daerah Kota Yogyakarta.

Meski Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dibentuk untuk mengawasi dan meminimalisir tunggakan pajak reklame di daerah Kota Yogyakarta, namun pada kenyataannya berbeda dengan praktiknya yang dimana terdapat penunggakan pajak oleh wajib pajak yang menimbulkan kerugian mencapai Rp 953.000.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah).<sup>1</sup>Akibat dari penunggakan tersebut berdampak dalam pembangunan Kota Yogyakarta menjadi terhambat.

Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terdapat pemberian sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dalam penerapan sanksi pidana terdapat keringanan seperti pemberian sanksi pidana diganti dengan sanksi administrasi apabila wajib pajak baru pertama kali melakukan perbuatan tidak melaporkan SPTPD sebab kealpaannya maupun dengan sengaja.

Berdasarkan dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Penerapan Sanksi Pajak terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Reklame Berdasarkan Ketentuan Perda

---

<sup>1</sup>Radar Jogja. "Pajak Reklame tak Penuhi Target", 03 Januari 2015. <http://www.radarjogja.co.id/2015/01/03/pajak-reklame-tak-penuhi-target/>. Diakses pada tanggal 31 Oktober2018, pukul 17.07 WIB.

Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kota Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pajak terhadap ketidakpatuhan wajib Pajak Reklame di Kota Yogyakarta?
2. Apakah penerapan sanksi pajak sudah meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak reklame di Kota Yogyakarta?
3. Apa Hambatan penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak reklame?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak reklame di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pajak apakah sudah meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak reklame di Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam menerapkan sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak reklame di Kota Yogyakarta

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak dibidang

Perpajakan, sehingga masyarakat dapat sadar betapa pentingnya pajak bagi negara dan lebih patuh dalam membayar pajak.

2. Manfaat Teoritis: Memberikan penjelasan mengenai sistem sanksi Pajak Reklame untuk dapat meminimalisir dampak dari penunggakan Pajak Reklame dan bagi mahasiswa dapat mendalami ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pajak.